

## LAFAZ DITINJAU DARI SEGI CAKUPANNYA (‘ÂM - KHÂS - MUTHLAQ - MUQAYYAD)

**Muhammad Amin Sahib**

UIN Alauddin Makassar Dpk di Universitas Negeri Makassar

Email: amin.sahib1974@gmail.com

**Abstract:** Lafaz is an expression to understand a thing. The meaning of lafaz was strongly influenced by anything that followed it. Lafadz could have significant meaning: âm (general), khâs (specific), muthlaq (definite) and muqayyad (bound). This article explains how lafadz has a general, specific, definite, and bound meaning to explain the rules / regulations that may affect it. It exposed them by mentioning some opinions and compared them with examples from the Koran and Hadith to find a more clear understanding of the arguments of Syara’.

**Abstrak:** Lafaz adalah suatu ungkapan yang dengannya dapat dipahami satu hal. Namun makna dari lafaz itu sangat dipengaruhi dengan sesuatu yang bergandengan dengannya. Makna daripada lafaz bisa saja bermakna âm (umum) khâs (khusus), muthlaq (pasti) dan muqayyad (terikat). Tulisan ini akan mengetengahkan bagaimana lafaz dapat bermakna am, khas, muthlaq dan muqayyad dengan menjelaskan kaidah/ketentuan yang dapat mempengaruhinya. Penulis akan memaparkannya dengan menyebutkan beberapa pendapat dan membandingkannya disertai dengan contoh-contoh dari al-Quran dan Hadis untuk menemukan satu pemahaman yang lebih jelas dari satu dalil syara’.

**Kata Kunci:** Usul Fiqh, Lafaz, Am-Khas, Mutlaq-Muqayyad.

### I. PENDAHULUAN

Dalam bahasan ushul fiqh, bahasa Arab adalah salah satu ilmu pendukung yang sangat penting dalam rangka menggali dan memahami hukum syara’ yang bersumber dari al-Quran dan Sunnah Rasul.

Hal ini sangatlah logis, mengingat nash-nash hukum Islam adalah nash-nash yang memakai bahasa Arab. Karena itu, seorang yang akan memahami nash dan menggali hukum yang terkandung di dalamnya harus menguasai bahasa Arab. Lebih jauh

lagi ia harus memahami detail-detail idiom (ibarat) dalam bahasa Arab, menguasai gaya bahasa yang menggunakan ta’bir hakiki pada kondisi tertentu dan menggunakan ta’bir majaz pada kondisi yang lain, menggunakan ta’bir lafaz ‘âm pada kondisi tertentu dan lafaz khâs pada kondisi lainnya, demikian juga dengan lafaz muthlaq dan muqayyad. Kesemuanya ini, hanya dapat dimengerti dengan menyimak makna lafaz yang dikandungnya.

Berpedoman dari latar belakang di atas, maka pembahasan artikel ini

difokuskan pada aspek cakupan lafaz yaitu: pertama, segi cakupan lafaz terhadap bagian satuan yang termasuk di dalamnya, dalam hal ini ‘âm dan khâs; kedua, dari segi sifat yang ditentukannya yaitu muthlaq dan muqayyad, dan hal-hal berkaitan dengan keduanya.

Tulisan ini, diharapkan dapat menguraikan beberapa permasalahan-permasalahan yang dikemukakan di atas, dengan menggunakan metode pendekatan yang bersifat deskriptif, dan analisis perbandingan.

## II. PEMBAHASAN

### A. ‘Âm Dan Khâs

Dalam ilmu ushul fiqh permasalahan ‘âm dan khâs banyak mendapat sorotan secara mendalam oleh para ulama ushul fiqh sejak dulu, karena hal ini sering memunculkan perbedaan pendapat di antara mereka. Perbedaan tersebut terjadi karena berhubungan dengan kedudukan *hadits-hadits ahad* dengan keumuman Alquran dan kedudukan *qiyâs* terhadap nash-nash yang bersifat umum. Untuk mengetahui konsep ‘âm dan khâs yang menjadi kajian dalam pembahasan ini, maka di bawah ini akan dikemukakan pengertian ‘âm dan khâs serta hal-hal yang berkaitan dengannya.

#### 1. ‘Âm

‘Âm menurut bahasa ialah cakupan sesuatu baik lafaz atau selainnya. Sedangkan menurut istilah ialah lafaz yang menunjukkan pada jumlah yang banyak dan satuan yang termasuk dalam pengertiannya dalam satu makna yang berlaku.<sup>1</sup>

Adapun yang dimaksud dengan satu makna yang berlaku yaitu lafaz yang tidak mengandung arti lain yang bisa menggantikan makna tersebut (bukan *musytarak*). Di sini penulis dapat tegaskan bahwa lafaz ‘âm tersebut menunjukkan arti banyak dengan menggunakan satu ungkapan dan dalam keadaan yang sama.

Ini sedikit berbeda dengan istilah yang diberikan oleh golongan Hanafiyah. Menurutnya, lafaz ‘âm ialah suatu lafaz yang mencakup arti secara keseluruhan, baik dengan menggunakan lafaz seperti *rijâl* atau dengan menggunakan *ism maushûl* yang menunjukkan arti jamak atau *ism syarth* dan yang semisal dengannya seperti seperti lafaz *qaum, jin* dan *ins*.<sup>2</sup>

Kedua pengertian yang dikemukakan di atas, golongan Hanafiyah memberikan pengertian ‘âm secara rinci dengan mengemukakan beberapa unsur lafaz seperti adanya isim *maushul* dan isim *syarth*. Sedangkan pengertian lainnya lebih bersifat umum, yaitu menfokuskan pada sisi jumlah satuan lafaznya.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap *mufradat* (sinonim) dan *uslûb* (gaya bahasa) dalam bahasa arab, menunjukkan bahwa lafaz-lafaz yang arti bahasanya menunjukkan kepada makna yang umum dan mencakup keseluruhan satuan-satuannya para ulama ushul mengklasifikasikannya sebagai berikut:<sup>3</sup>

a. Lafaz jamak, seperti: *kullu, jamî’*,

*ayyu, 'âmmah, sâir, kâffah, dan qâthabah*. Misalnya: كل راع خلق لكم ما في الأرض جميعا .

Dari sekian lafaz jamak tersebut, lafaz *kullu-lah* yang paling umum.

- b. lafaz mufrad yang dima'rifatkan dengan *alif-lam jinsiyah*. Contohnya QS. 2:275: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا .

Lafaz *al-bai'* dan *al-ribâ*, keduanya adalah *ism mufrad* yang dita'rifkan dengan *al-jinsiyah*. Oleh karena itu keduanya adalah lafas am yang mencakup seluruh satuan-satuan yang dapat dimasukkan di dalamnya.

- c. Lafaz jamak yang dita'rifkan dengan *idhâfah*. Misalnya QS. 4: 11: يُؤْصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ .

Lafaz *aulâd* adalah lafaz jamak dalam posisi *nakîrah*. Akan tetapi karena lafaz tersebut disandarkan dengan lafaz *kum*, maka ia menjadi *ma'rifah*. Karena itu lafaz tersebut menunjukkan seluruh satuan-satuan yang dapat dimasukkan ke dalamnya.

- d. Isim *maushûl*, seperti: الذى، ما الذين، التى، اللاتى

Contohnya QS. An-Nur [24], 4: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ .

- e. Isim *syarth*, seperti: من، ما، أيما . Contoh QS. Al-Baqarah [2], 245: مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

- f. Isim *nakirah* yang dinafikan.

Contohnya: لا ضرر ولا ضرار dan لا هجرة بعد الفتح . Lafaz *dharar* dan *hijrah* adalah isim *nakirah*. Akan tetapi karena lafaz tersebut dalam susunan kalimat nafi yaitu didahului dengan lafaz *lâ*, maka pengertian kedua kalimat di atas adalah umum, yaitu mencakup segala pengertian mudharat dan hijrah.

Ditinjau dari segi keberadaan nash, lafaz *'âm* itu dapat dibagi menjadi tiga macam:<sup>4</sup>

- a. *'Âm yurâdu bihi 'âm*, yaitu: *'âm* yang disertai *qarînah* yang menghilangkan kemungkinan untuk dapat dikhususkannya.

Contohnya QS. Hud [11], 6: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا .

QS. Al-Anbiya [21], 30: وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ

Masing-masing dari kedua ayat di atas menerangkan secara umum sunnah Allah bahwa setiap binatang yang melata di muka bumi niscaya diberi rezeki. Dan segala sesuatu yang hidup itu diciptakan dari unsur air.

Menurut logika bahwa semua makhluk yang telah diciptakan pasti diberi makan. Dan menurut pengertian secara ilmiah bahwa segala sesuatu yang hidup itu, tentu terdiri dari unsur hidup pula, antara lain adalah unsur air. Petunjuk akal dan pengertian ilmiah inilah yang menjadi

*qarînah*, yang menghilangkan kemungkinan dikhususkannya dari petunjuk yang umum. Karena itu menurut hemat penulis, *dilâlah ‘âm* dalam ayat di atas adalah bersifat *qath’iy dilâlah ‘ala umûm*. Artinya, kedua contoh tersebut di atas tidak ada kemungkinan untuknya bahwa yang dimaksud adalah khusus.

- b. *‘Âm yurâdu bihi khusûs*, yakni adanya lafaz *‘âm* yang disertai *qarînah* yang menghilangkan arti umumnya. Dan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *am* itu adalah sebagian dari satuannya. Misalnya lafaz *al-nâs* dalam firman Allah QS. Ali-Imran [3], 97: **وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ**

Kalimat *al-nâs* adalah *‘âm* yakni seluruh manusia. Akan tetapi yang dimaksudkan dengan ayat tersebut adalah khusus yaitu orang-orang mukallaf saja. Karena menurut akal tidak mungkin Tuhan mewajibkan haji bagi orang-orang yang belum dewasa atau orang-orang yang tidak *âqil*. Petunjuk akal inilah yang menjadi *qarînah* yang menghilangkan arti keumuman ayat tersebut.

- c. *‘Âm makhsûs*, artinya *‘âm* yang khusus untuk *‘âm* atau *‘âm muthlaq*. *‘Âm* seperti ini tidak disertai dengan *qarînah* yang menghilangkan kemungkinan dikhususkan dan tidak disertai pula dengan *qarînah* yang menghilangkan keumumannya.

Pada kebanyakan nash-nash yang didatangkan dengan *sigat* umum tidak disertai *qarînah* sekalipun *qarînah lafdziyah*, *‘aqliyah* atau *urfîyah* yang menyatakan keumumannya atau kekhususnya. Contohnya QS. Al-Baqarah [2], 228: **وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ...**

Kalimat *al-muthallaqahât* adalah *‘âm makhsûs*, ia tetap dalam keumumannya selama belum ada dalil yang mengkhususkannya.

Dari sini dapat dipahami, bahwa perbedaan antara *‘âm yurâdu bihi khusûs* dengan *‘âm makhsûs*, terletak pada ada tidaknya *qarînah* yang menyertainya atau yang menjelaskannya. Sehingga dapat dibedakan secara asasi antara keduanya.

Demikianlah ketentuan-ketentuan umum yang diberikan oleh para ulama ushul, namun di samping itu pula perlu diketahui bahwa dalam al-Quran ada beberapa ayat yang lafaz-lafaznya terikat dengan kaidah-kaidah umum di atas, tetapi yang dimaksud adalah khusus. Begitu pula sebaliknya, lafaznya khusus tetapi maksudnya umum. kesemuanya ini dapat diketahui dengan melihat kesesuaian konteks pembicaraannya.

Dan sisi kepastian hukum lafaz *‘âm*, wajib diperpegangi atau diamalkan, hingga ada dalil lain yang menetapkan pentakhsisannya. Karena diketahui mengamalkan nash-nash yang bersumber dari al-Kitab dan sunnah hukumnya wajib

atas segala yang ditetapkannya. Demikian juga jika terdapat dalil am karena sebab yang khusus, maka wajib diamalkan berdasarkan keumumannya, karena kaidah ushul mengatakan العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.<sup>5</sup>

## 2. Khâs

Khas menurut bahasa ialah lawan daripada 'âm. Sedangkan menurut istilah ialah suatu lafaz yang menunjukkan arti tunggal yang menggunakan bentuk *mufrad*, baik pengertian itu menunjuk pada jenis (إنسان), atau menunjuk macam (رجل), atau juga menunjuk arti perorangan (خالد), ataupun isim jumlah (ثلاثة).<sup>6</sup>

Singkatnya bahwa setiap lafaz yang menunjukkan arti tunggal itulah lafaz *khâs*. Dan menurut kesepakatan para ulama bahwa setiap lafaz yang *khâs*, menunjukkan pengertian yang *qath'iy* yang tidak mengandung adanya kemungkinan-kemungkinan yang lain.

Jika lafaz itu berbentuk perintah maka memberi pengertian mewajibkan yang diperintahkan itu, selama tidak terdapat dalil yang memalingkan perintah itu dari kewajiban.<sup>7</sup> Contohnya QS. Al-Baqarah [2], 43: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ.

Ayat tersebut secara tegas menunjukkan adanya perintah wajib melaksanakan shalat dan perintah mengeluarkan zakat dan perintah tersebut bersifat khusus.

Demikian juga sebaliknya, jika lafaz itu berbentuk larangan, maka memberi pengertian mewajibkan yang dilarang, selama tidak ada dalil yang memalingkan dari keharaman itu.<sup>8</sup> Contohnya QS. Al-Isra [17], 33: وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ.

Ini menunjukkan haramnya membunuh secara *qath'iy* karena sigat *nâhiy* juga termasuk khas.

## 3. Takhshîsh al-'Âm

*Takhshîsh al-'âm* ialah penjelasan bahwa maksud *al-mutakallim* (syari') dari keumuman lafaznya adalah sebagiannya, tidak keseluruhannya, agar pendengar tidak mengira selain yang dimaksud.<sup>9</sup>

Lafaz *âm* terbagi atas dua, yaitu *âm* yang dapat dimasuki *takhshîsh* dan *âm* yang tidak bisa dimasuki *takhshîsh*. Karena itu harus ada dalil yang menunjukkan bahwa ia benar-benar ditakhshîsh.

Hanafiyah berpendapat bahwa yang bisa mentakhshish *âm* ialah lafaz yang berdiri sendiri bersamaan dalam satu zaman serta mempunyai kekuatan yang sama dilihat dari segi *qath'iy* atau *zanniyya*.<sup>10</sup>

Berbeda dengan jumhur ulama, *takhshîsh* bisa terjadi secara *muttashil* atau *munfashil*, bisa bersamaan masanya atau tidak. Oleh karena itu *mukhasshîsh muttashil* bisa menggunakan *istitsnâ'*, *shifat*, *gâyah* ataupun *syarth*.<sup>11</sup> Contohnya QS. Al-Ma'arij [70], 29-30: هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. إِلَّا عَلَى

أَزْوَاجِهِمْ ..

Ini adalah salah satu contoh *muttashil* (*istitsnâiy*). Sedang yang *munfashil*, misalnya QS. An-Nisa

[4], 11: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ مِثْلِ الْأُنثَيَيْنِ ...

Ditakhshish oleh hadits Nabi لا يرث أهل لا يرث أهل مرات لقاتل dan ditakhshish lagi dengan hadits lain لا يرث أهل لا يرث أهل مرات لقاتل. <sup>12</sup>

#### 4. Antara 'Âm dan Khâs

Menurut Hanafiyah, apabila *khâs* bertentangan 'âm, maka *khâs* bisa mentakhsis 'âm jika keduanya datang bersamaan, sesuai dengan syarat takhsis yang mereka tetapkan. Dalam hal keduanya tidak bersamaan, bila 'âm datang belakangan berarti *menasakh* yang *khâs*, dan bila yang *khâs* belakangan berarti *menasakh* sebagian satuan 'âm.<sup>13</sup> Hal demikian didasarkan atas prinsip mereka bahwa untuk mentakhsis dalil 'âm dan *khâs* harus bersamaan waktunya, keduanya mempunyai status yang *qath'iy* dan masing-masing jelas tidak membutuhkan penjelasan dari arti lain.

Sedangkan jumhur fuqaha berpendapat bahwa tidak ada pertentangan antara 'âm dan *khâs*, bila keduanya dihadirkan dalam waktu dan tempat yang sama, maka akan nampak bahwa yang *khâs* berfungsi menjelaskan yang 'âm.<sup>14</sup> Hal itu disebabkan karena dalil 'âm secara lahiriah selalu mengandung kemungkinan untuk dijelaskan dengan tepat bisa diamalkan sesuai

dengan arti keumumannya sampai diketahui ada dalil *khâs* yang menjelaskannya.

Di bawah ini dijelaskan contoh bagaimana kedua metode tersebut diterapkan. Ada dua hadis yang menerangkan tentang zakat tanaman yaitu: pertama, ما سقته ليس دون خمسة أوسق صدقة

Imam Syafi'i dan jumhur fuqaha memandang bahwa hadits yang kedua sebagai penjelas terhadap hadits pertama, karena hadits pertama baru menerangkan dasar kewajiban zakat tanaman dan ukurannya, sedang yang kedua menerangkan nisabnya. Tetapi Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa hadis kedua telah dinasakh oleh hadits pertama, yang datang kemudian.<sup>15</sup> Dengan demikian menurut mereka nisab tanaman itu tidak ada.

Dalam contoh tersebut terlihat bagaimana masing-masing menerapkan pandangannya yang pokok tentang 'âm dan *khâs*, jumhur memandang *khâs* menjelaskan yang 'âm dan mazhab hanafiyah memandang adanya pertentangan antara keduanya.

## B. Muthlaq dan Muqayyad

### 1. Muthlaq

Muthlaq menurut istilah ialah lafaz yang menunjukkan pada hakikat lafaz itu apa adanya tanpa memandang jumlah maupun sifatnya.<sup>16</sup> Misalnya firman Allah QS. Al-Mujadilah [58], 3: فَتَحْرِيرُ

رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَّاسًا

Lafas *raqabah* dalam ayat tersebut adalah lafaz khas yang *muthlaq*, karena tidak diberi *qayyid* dengan sifat tertentu. Sehingga dengan demikian dapat mencakup seluruh macam budak, baik budak yang mu'min maupun yang kafir.

Di sini bisa muncul pertanyaan, apakah perbedaan antara *muthlaq* dan *âm*? Ayat yang disebut di atas menuntut dimerdekakannya budak, tanpa memperhatikan jumlah budak, satu atau banyak dan tanpa mengartikan sifat budak, apakah beriman atautkah tidak. Ini berarti *muthlaq*. Sedang *âm* ialah lafaz yang menunjukkan pada hakikat lafaz tersebut, dengan memperhatikan jumlah (satuan)nya. Misalnya firman Allah QS. Muhammad [47], 4: فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبِ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَتَخْتَنُمُوهُمْ

Lafaz *âm*, *al-riqâb* berarti meliputi semua orang-orang kafir yang ikut berperang.<sup>17</sup>

## 2. Muqayyad

*Muqayyad* ialah lafaz yang menunjukkan pada hakikat lafaz tersebut dengan dibatasi oleh sifat, keadaan, dan syarat tertentu. Atau dengan kata lain, lafaz yang menunjukkan pada hakikat lafaz itu sendiri, dengan dibatasi oleh batasan, tanpa memandang pada jumlahnya.<sup>18</sup> Misalnya QS. An-Nisa [4], 92: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. Contoh di atas adalah lafaz *muqayyad* yang dibatasi dengan

sifat. Adapun contoh lafaz *muqayyad* yang dibatasi dengan syarat, ialah ayat yang berkaitan dengan kafarat sumpah QS. Al-Maidah [5], 89: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ .

Kafarat puasa tiga hari tersebut disyaratkan bila orang yang melanggar sumpah tidak mampu memerdekakan hamba sahaya atau memberi makanan atau pakaian.

Sedang lafaz *muqayyad* yang dibatasi dengan batasan lain, misalnya QS. Al-Baqarah [2], 187: ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ .

Ibadah puasa tersebut dibatasi sampai pada waktu malam. Oleh karena itu puasa sepanjang malam tidak diperbolehkan.

## 3. Antara *Muthlaq* dan *Muqayyad*

Telah disepakati bahwa jika ada lafaz *muthlaq* yang hukum dan obyeknya sama dengan lafaz yang *muqayyad*, maka pengertian lafaz yang *muthlaq* tersebut disesuaikan dengan lafaz yang *muqayyad*. Misalnya QS. Al-Maidah [5], 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدًا وَوَالِدَاتُكُمْ وَأُولَادُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَإِذَا كُنْتُمْ فِي الْحَرْبِ فَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَابْتَئُوا مِنْ بَنِيهِ إِذَا بَنَى بَيْتًا لَكُمْ وَابْتَئُوا مِنْ بَنِيهِ إِذَا بَنَى بَيْتًا لَكُمْ وَابْتَئُوا مِنْ بَنِيهِ إِذَا بَنَى بَيْتًا لَكُمْ .

Darah yang disebutkan di atas adalah bersifat *muthlaq*. Oleh karena itu, pengertian darah yang bersifat *muthlaq* tersebut, disesuaikan dengan pengertian darah yang *muqayyad* dalam QS. Al-An'am [6], 145:

قُلْ لَا أُجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ

دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ  
أَوْ فِسْقًا أَهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ.

Oleh karena obyek kedua lafaz tersebut adalah sama, yakni darah, dan hukum keduanya juga sama yaitu diharamkan, maka pengertian lafaz yang *muthlaq* tersebut disesuaikan dengan lafaz yang *muqayyad*.<sup>19</sup> Dengan demikian darah yang diharamkan ialah darah yang mengalir. Adapun hati dan limpah tidak diharamkan, karena tidak termasuk kriteria darah yang mengalir.

Pendapat mazhab Hanafiyah adalah jika lafaz *muthlaq* berbeda dengan *muqayyad*, dalam segi hukum dan sebabnya, maka pengertian lafaz yang *muthlaq* tidak dapat disesuaikan dengan yang *muqayyad*. Contoh perbedaan lafaz *muthlaq* dan *muqayyad* dari segi sebab tapi hukum keduanya sama, adalah QS. An-Nisa'[4], 92:

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ  
مُؤْمِنَةٍ

dan QS. Al-Mujadilah [58], 3:

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ  
يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ  
أَنْ يَتَمَاسَا ذَلِكَ تُوَعِّظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا  
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.

Dalam ayat kedua ini, budak disebutkan secara *muthlaq*, sedang pada ayat pertama disebutkan secara *muqayyad*, yakni budak yang beriman. Pengertian lafaz yang *muthlaq* dalam ayat ini, tidak dapat disesuaikan dengan lafaz yang

*muqayyad* dalam ayat di atas, karena faktor yang menyebabkan wajibnya membayar *kafârah* berbeda. Dalam ayat kedua faktor yang menyebabkan wajibnya kafarat adalah *zhihâr*, sedang dalam ayat pertama adalah pembunuhan. Meskipun akibat hukum keduanya adalah sama, yaitu memerdekakan budak.<sup>20</sup> Dengan demikian, kafarat *zhihar* adalah memerdekakan budak secara *muthlaq*, sedang kafarat pembunuhan adalah memerdekakan budak dengan *qayd* yang beriman.

Adapun apabila ada lafaz *muthlaq* mempunyai perbedaan hukum dengan lafaz yang *muqayyad*, maka ulama sepakat bahwa pengertian lafaz yang *muthlaq* tidak dapat disesuaikan dengan lafaz yang *muqayyad*, meskipun keduanya mempunyai sebab yang sama, kecuali bila ada indikasi (*qar'nah*) atau dalil lain yang tersendiri. Misalnya QS. Al-Ma'idah [5] 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ  
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ  
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى  
الكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ  
كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ  
مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ  
تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا  
فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ.

Dalam ayat tersebut terdapat dua hukum yang berbeda, yakni kewajiban membasuh kedua tangan dalam berwudhu dan bertayammum. Kalau kewajiban membasuh kedua

tangan dalam berwudhu dibatasi (*muqayyad*) hingga siku, sedang dalam bertayammum tidak dibatasi (*muthlaq*). Padahal yang menjadi penyebab mengerjakan wudhu dan tayammum adalah sama, yaitu untuk mengerjakan shalat.<sup>21</sup>

Permasalahannya, apakah kewajiban mengusap kedua tangan dalam bertayammum yang bersifat *muthlaq* itu, dapat disesuaikan dengan kewajiban membasuh kedua tangan dalam berwudhu yang bersifat *muqayyad* lantaran keduanya mempunyai sebab yang sama?

Ahli ushul telah menetapkan, bahwa lafaz yang *muthlaq* tersebut tidak dibawa pada lafaz yang *muqayyad*. Sedangkan kewajiban mengusap kedua tangan sampai dengan kedua siku dalam bertayammum adalah berdasarkan dalil lain yaitu sabda Rasulullah:

التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرافق. (رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي)<sup>٢٢</sup>

Dengan demikian, maka kewajiban mengusap kedua tangan sampai dengan kedua siku dalam bertayammum, bukanlah karena menyesuaikan pengertian *muthlaq* pada *muqayyad*, akan tetapi karena berdasarkan sabda Rasulullah saw. di atas.

### III. PENUTUP/KESIMPULAN

*Âm* ialah lafaz yang menunjukkan pada jumlah yang banyak dan satuan yang termasuk di dalamnya,

dan memiliki ciri-ciri tertentu. Sedangkan *khâs* lafaz yang menunjukkan arti tunggal, baik menunjuk jenis, macam, nama, atau isim jumlah yang pasti, dan menutup kemungkinan yang lainnya. Namun terlepas dari ketentuan-ketentuan tersebut bisa saja ada lafaz umum, tetapi yang dimaksud adalah khusus. Demikian juga sebaliknya, bisa saja ada lafaz khusus tetapi yang dimaksud adalah umum, tentu dengan melihat kesesuaian konteks pembicaraannya.

Pengamalan tuntutan lafaz *âm* wajib, kecuali ada dalil yang menunjuk selainnya. Dan apabila ada lafaz *âm* karena sebab khusus, maka wajib mengamalkan keumumannya.

Apabila *âm* dan *khâs* datang bersamaan, maka yang *âm* di *takhshîsh* oleh yang *khâs*. Tetapi jika *âm* datang kemudian, menurut hanafiyah, *khâs* dinasakh oleh yang *âm*.

*Muthlaq* ialah lafaz yang menunjukkan pada hakikat lafaz itu apa adanya tanpa memandang jumlah maupun sifatnya. Sedangkan *muqayyad* ialah lafaz yang menunjukkan pada hakikat lafaz tersebut dengan dibatasi sifat, keadaan, dan syarat tertentu.

Jika hukum dan obyek lafaz *muthlaq* sama dengan lafaz *muqayyad*, maka disesuaikan dengan yang *muqayyad*. tetapi jika keduanya berbeda dari segi hukum dan sebabnya, maka pengertian lafaz yang *muthlaq* tidak disesuaikan dengan lafaz yang *muqayyad*.

#### Catatan Akhir:

<sup>1</sup> Wahbah al-Zuhailiy, *Ushûl al-Fiqh*

*al-Islâmiy*, juz I, (Dimasyq: Dâr al-Fikr, 1996), h. 243-244.

<sup>2</sup> Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), h. 236.

<sup>3</sup> Muhammad Sulaimân Abdullah al-Asykar, *al-Wâdhih fî Ushûl al-Fiqh*, (Ammân: Dâr al-Fath, 1992), h. 178-180; lihat juga Wahbah al-Zuhailiy, *op. cit.*, h. 245-248; Muhammad shâlih al-Utsaimîn, *al-Ushûl min 'ilm al-Ushûl*, (Jeddah, Maktabah al-'Ilm, 1995), h. 43-45.

<sup>4</sup> Lihat Wahbah al-Zuhailiy, *ibid.*, h. 282-283; lihat juga Mukhtar Yahya dan fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986), h. 224-226. lihat Abdulwahhab Khallâf, *'Ilm Ushûl Fiqh*, (al-Qâhirah: Maktabah al-Da'qah, t.th.), h. 185-186.

<sup>5</sup> Muhammad Shâlih al-Utsaimîn *op. cit.*, h. 46.

<sup>6</sup> Muhammad Abu Zahra, *op. cit.*, h. 236.

<sup>7</sup> Wahbah al-Zuhailiy, *op. cit.*, h. 205.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Lihat Abu Ishâq al-Syâthibiy, *al-Muwâfaqât, fî Ushûl al-Syarî'ah*, juz III, (Bairût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.), h. 213. lihat juga Muhammad Sulaimân Abdullah al-Asyqar, *op. cit.*, h. 194.

<sup>10</sup> Muhammad Abu Zahra, *op. cit.*, h. 244.

<sup>11</sup> Muhammad Sulaimân Abdullah al-Asyqar, *op. cit.*, h. 196.

<sup>12</sup> Lihat Muhammad Abu Zahra, *op. cit.*, h. 245-246.

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 250.

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 251

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Wahbah al-Zuhailiy, *op. cit.*, h. 208.

<sup>17</sup> Muhammad Abu Zahra, *op. cit.*, h. 256.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Lihat Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *op. cit.*, h.186-187.

<sup>20</sup> Lihat Muhammad Abu Zahra, *op. cit.*, h. 258-259

<sup>21</sup> Wahbah al-Zuhailiy, *op. cit.*, h. 215.

<sup>22</sup> *Ibid.*

## DAFTAR PUSTAKA

Abu Zahra, Muhammad. *Ushul Fiqh*, (ed. terj.) Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999.

Asyqar, Muhammad Sulaimân Abdullah al-. *al-Wâdhih fî Ushûl al-Fiqh*, Ammân: Dâr al-Fath, 1992.

Fatchurrahman, Mukhtar Yahya dan. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986.

Khallâf, Abdulwahhab. *'Ilm Ushûl Fiqh*, al-Qâhirah: Maktabah al-Da'qah, t.th.

Syâthibiy, Abu Ishâq al-. *Al-Muwâfaqât, fî Ushûl al-Syarî'ah*, juz III, Bairût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.

'Utsaimîn, Muhammad Shâlih al-. *Al-Ushûl min 'ilm al-Ushûl*, (Jeddah, Maktabah al-'Ilm, 1995).

Zuhailiy, Wahbah al-. *Ushûl al-Fiqh al-Islâmiy*, juz I, Damaskus: Dâr al-Fikr, 1996.